



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1195 K/PID.SUS/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : TRI DANI MARSA alias MARSA binti YUNAS SOAN;  
**Tempat lahir** : Sampit;  
**Umur/tanggal lahir** : 45 tahun/3 Maret 1969;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Biak Komplek Perumahan Inhutani Nomor 72  
RT. 30 RW. 14, Kelurahan Mentawa Baru Hulu,  
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit,  
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;  
**Agama** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014;
7. Perpanjangan penahanan kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal April 2015 Nomor 1341/2015/S.405.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2015;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal April 2015 Nomor 1342/2015/S.405. Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2015;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 25 Mei 2015 Nomor 2112/2015/S.405. Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2015;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 25 Mei 2015 Nomor 2113/2015/S.405. Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa TRI DANI MARSA alias MARSA binti YUNAS SOAN pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Biak Komplek Perumahan Inhutani Nomor 72 RT. 30 RW. 14 Kelurahan MB Hulu, Kecamatan MB Ketapang Sampit, Kabupaten Kotim Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa di Jalan Biak Komplek Perumahan Inhutani Nomor 72 RT. 30 RW. 14 Kelurahan MB Hulu, Kecamatan MB Ketapang Sampit, langsung

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, selanjutnya Saksi RIBUT ARISSYONO bersama Saksi FAUZI ALAMSYAH (Anggota Sat Res Narkoba) menemukan saksi MUHAMMAD SALEH alias ALEH bin HOLDI bersama dengan Saksi AHMAD YUNIANSYAH alias MANSAB bin AHMAD SANUSI berada di samping rumah Terdakwa, yang kemudian diinterogasi dan mengakui bahwa saksi MUHAMMAD SALEH alias ALEH bin HOLDI bersama dengan Saksi AHMAD YUNIANSYAH alias MANSAB bin AHMAD SANUSI telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Terdakwa dan sebelum ditemukan dan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba, Saksi MUHAMMAD SALEH alias ALEH bin HOLDI mempunyai rencana akan membeli kembali Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi RIBUT ARISSYONO bersama Saksi FAUZI ALAMSYAH (Anggota Sat Res Narkoba) beserta saksi MUHAMMAD SALEH alias ALEH bin HOLDI dan Saksi AHMAD YUNIANSYAH alias MANSAB bin AHMAD SANUSI, didampingi oleh Saksi ZULKIFLI bin RDIANSYAH (Ketua RT setempat) mendatangi rumah Terdakwa yang ketika itu langsung dikunci dari dalam. Selanjutnya sambil memanggil pemilik rumah, saksi RIBUT ARISSYONO melihat ke dalam rumah melalui celah di samping pintu dan menyaksikan Terdakwa keluar dari kamar depan menuju ke kamar belakang. Setelah beberapa kali memanggil pemilik rumah, akhirnya Saksi MOCHAMAD SODIK alias SODIK bin KAMADI (Suami Terdakwa) membukakan pintu, kemudian Saksi RIBUT ARISSYONO bersama Saksi FAUZI ALAMSYAH (Anggota Sat Res Narkoba) melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ZULKIFLI bin KARDIANSYAH (Ketua RT setempat), Saksi MUHAMMAD SALEH alias ALEH bin HOLDI, Saksi AHMAD YUNIANSYAH alias MANSAB bin AHMAD SANUSI, Saksi MOCHAMAD SODIK alias SODIK bin KAMADI (Suami Terdakwa) dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di kamar depan rumah Terdakwa ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam potongan sedotan plastik warna biru ditemukan di atas lantai kamar depan;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan "T-Cash" yang berisi 7 (tujuh) pak plastik klip;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah jarum yang diikat dengan benang warna hijau;
- 1 (satu) buah bingkai kaca yang dibungkus dengan kain hitam yang di atasnya berhamburan serbuk kristal;
- 2 (dua) buah buku catatan arisan;

Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan di ruang kamar tidur tengah ditemukan:

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "ZARA" yang berisi potongan sedotan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan);
- 1 (satu) buah buku catatan arisan;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi MOCHAMAD SODIK alias SODIK bin KAMADI (Suami Terdakwa) kepada Saksi RIBUT ARISSYONO dan Saksi FAUZI ALAMSYAH (Anggota Sat Res Narkoba) pada saat penggeledahan tersebut menyatakan bahwa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah milik Terdakwa, namun Saksi MOCHAMAD SODIK alias SODIK bin KAMADI (Suami Terdakwa) awalnya tidak mengetahui apa isi 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Kotim sesuai dengan Surat Nomor B/653/111/2014/Polres tanggal 3 Maret 2014 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut oleh KRISTINA CHINTYA EVY, S.E., dan sesuai Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh MARTONO, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih yaitu 0,13 gr (nol koma satu tiga gram);
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP. Sita/13.i/III/2014/Resnarkoba tanggal 10 Maret 2014 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan: 0,13 gr (nol koma satu tiga gram), kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratorium, dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1821/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP. ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., dan kawan-kawan dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., DFM, Apt.,

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kalabfor Cabang Surabaya menyimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) pot plastik bekas tempat urine milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TRI DANI MARSA alias MARSA binti YUNAS SOAN pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Biak Komplek Perumahan Inhutani Nomor 72 RT. 30 RW. 14 Kelurahan MB Hulu Kecamatan MB Ketapang Sampit Kabupaten Kotim Kalteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa di Jalan Biak Komplek Perumahan Inhutani Nomor 72 RT. 30 RW. 14 Kelurahan MB Hulu, Kecamatan MB Ketapang Sampit, langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, selanjutnya Saksi RIBUT ARISSYONO bersama Saksi FAUZI ALAMSYAH (Anggota Sat Res Narkoba) menemukan saksi MUHAMMAD SALEH alias ALEH bin HOLDI bersama dengan saksi AHMAD YUNIANSYAH alias MANSAB bin AHMAD SANUSI berada di samping rumah Terdakwa, yang kemudian diinterogasi dan mengakui bahwa saksi MUHAMMAD SALEH alias ALEH bin HOLDI bersama dengan Saksi AHMAD YUNIANSYAH alias MANSAB bin AHMAD SANUSI telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali membeli Narkotika

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Terdakwa dan sebelum ditemukan dan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba, Saksi MUHAMMAD SALEH alias ALEH bin HOLDI mempunyai rencana akan membeli kembali Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi RIBUT ARISSYONO bersama Saksi FAUZI ALAMSYAH (Anggota Sat Res Narkoba) beserta saksi MUHAMMAD SALEH alias ALEH bin HOLDI dan Saksi AHMAD YUNIANSYAH alias MANSAB bin AHMAD SANUSI, didampingi oleh Saksi ZULKIFLI bin KARDIANSYAH (Ketua RT setempat) mendatangi rumah Terdakwa yang ketika itu langsung dikunci dari dalam. Selanjutnya sambil memanggil pemilik rumah, saksi RIBUT ARISSYONO melihat ke dalam rumah melalui celah di samping pintu dan menyaksikan Terdakwa keluar dari kamar depan menuju ke kamar belakang. Setelah beberapa kali memanggil pemilik rumah, akhirnya Saksi MOCHAMAD SODIK alias SODIK bin KAMADI (Suami Terdakwa) membukakan pintu, kemudian Saksi RIBUT ARISSYONO bersama Saksi FAUZI ALAMSYAH (Anggota Sat Res Narkoba) melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ZULKIFLI bin KARDIANSYAH (Ketua RT setempat), saksi MUHAMMAD SALEH alias ALEH bin HOLDI, Saksi AHMAD YUNIANSYAH alias MANSAB bin AHMAD SANUSI, Saksi MOCHAMAD SODIK alias SODIK bin KAMADI (Suami Terdakwa) dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di kamar depan rumah Terdakwa ditemukan:
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam potongan sedotan plastik warna biru ditemukan di atas lantai kamar depan;
    - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
    - 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan "T-Cash" yang berisi 7 (tujuh) pak plastik klip;
    - 3 (tiga) buah jarum yang diikat dengan benang warna hijau;
    - 1 (satu) buah bingkai kaca yang dibungkus dengan kain hitam yang di atasnya berhamburan serbuk kristal;
    - 2 (dua) buah buku catatan arisan;
- Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan di ruang kamar tidur tengah ditemukan:
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "ZARA" yang berisi potongan sedotan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan);

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan arisan;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi MOCHAMAD SODIK alias SODIK bin KAMADI (Suami Terdakwa) kepada Saksi RIBUT ARISSYONO dan Saksi FAUZI ALAMSYAH (Anggota Sat Res Narkoba) pada saat penggeledahan tersebut menyatakan bahwa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah milik Terdakwa, namun Saksi MOCHAMAD SODIK alias SODIK bin KAMADI (Suami Terdakwa) awalnya tidak mengetahui apa isi 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Kotim sesuai dengan Surat Nomor B/653/111/2014/Polres tanggal 3 Maret 2014 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut oleh KRISTINA CHINTYA EVY, S.E., dan sesuai Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh MARTONO, S.E. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih yaitu: 0,13 gr (nol koma satu tiga gram);
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP. Sita/13.i/III/2014/Resnarkoba tanggal 10 Maret 2014 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan: 0,13 gr (nol koma satu tiga gram), kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratorium, dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1821/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP. ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., dan kawan-kawan dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., DFM., Apt., selaku Kalabfor Cabang Surabaya menyimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) pot plastik bekas tempat urine milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 8 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI DANI MARSA alias MARSA binti YUNAS SOAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan: 0,13 gr (nol koma satu tiga gram) yang kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratorium;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu;
  - 1 (satu) buah bingkai kaca yang berlapis kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan ZARA;
  - 99 (sembilan puluh sembilan) buah potongan sedotan plastik;
  - 3 (tiga) buah jarum yang diikat dengan benang warna hijau;
  - 1 (satu) buah isolasi warna bening;
  - 3 (tiga) buah buku yang berisi catatan yang diduga transaksi Narkotika;
  - 1 (satu) buah botol bekas urine Terdakwa;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 101 warna hitam dengan kartu Nomor 08215839552;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN.Spt., tanggal 28 Oktober 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TRI DANI MARSA alias MARSA binti YUNAS SOAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berupa Sabu-Sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI DANI MARSA alias MARSA binti YUNAS SOAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan: 0,13 gr (nol koma satu tiga gram) yang kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratorium;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu;
  - 1 (satu) buah bingkai kaca yang berlapis kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan ZARA;
  - 99 (sembilan puluh sembilan) buah potongan sedotan plastik;
  - 3 (tiga) buah jarum yang diikat dengan benang warna hijau;
  - 1 (satu) buah isolasi warna bening;
  - 3 (tiga) buah buku yang berisi catatan yang diduga transaksi Narkotika;
  - 1 (satu) buah botol bekas urine Terdakwa;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 101 warna hitam dengan kartu Nomor 08215839552;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 89/PID.SUS/2014/PT.PLK., tanggal 8 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN.Spt. yang dimintakan banding;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 257/Akta.Pid/2014/PN.Spt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 5 Pebruari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 5 Pebruari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Pebruari 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 5 Pebruari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak mempertimbangkan dan menilai kesesuaian keterangan saksi-saksi dan tidak menerapkan hukum pembuktian secara bersungguh-sungguh terutama penerapan asas pembuktian indibio proreo, dalam persidangan hakim tidak mencermati adanya fakta ada saksi yang disiksa, dianiaya, dipukul dan di bawah tekanan intimidasi oleh penyidik antara lain: Mochamad Sodik alias Sodik bin KAMIDI, Muhamad Saleh alias Aleh bin Holdi, Ahmad Yuniansyah alias Mansyah bin Ahmad Samsu dan saksi saksi Ahmad Badarudin alias Amat bin Dardiansyah yang dalam memberikan keterangannya tidak kenal dengan pemohon kasasi a quo pemohon kasasi juga tidak kenal dengan saksi, pada saat diperiksa tidak dalam keadaan bebas karena menjalani hukuman dan diperiksa *post pactum* hari kamis, tanggal 08 Mei 2014 dan disuap Rp50.000,00 sehingga tidak memberikan keterangan secara wajar dan benar;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon diperhatikan adanya Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia antara lain:

1. Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2.319/K/PMT/X/2014, Perihal Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Sampit yang pada intinya Suami pemohon kasasi Tri Dani Marsa bernama Mochamad Sodik memberikan kesaksian telah dianiaya sebelum memberikan kesaksian sehingga keterangan saksi yang diberikan dalam keadaan dalam intimidasi dan paksaan penyidik;
2. Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2.317/K/PMT/X/2014, Perihal: Permohonan Pencabutan Keterangan Saksi Mochamad Sodik atas perkara Narkotika a.n. Sdr. Tri Dani Marsa, tertanggal Jakarta, 10 Oktober 2014 ditujukan kepada Yth. Kabid Propam Polda Kalimantan Tengah yang pada intinya Suami pemohon kasasi Tri Dani Marsa bernama Mochamad Sodik memberikan kesaksian telah dianiaya sebelum memberikan kesaksian sehingga keterangan saksi yang diberikan dalam keadaan dalam intimidasi dan paksaan Penyidik;

Surat dimaksud baru diterima ketika memori banding dan berkas perkara sudah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya sehingga tidak masuk dalam pertimbangan dan dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam memori kasasi ini;

Dalam hal ini saksi yang memberatkan Pemohon Kasasi tidak boleh dipertimbangkan terutama dari unsur penyidik kepolisian sebagai dasar memutuskan perkara ini karena mempunyai *conflict of interest* berusaha menjebloskan pemohon kasasi ke dalam penjara berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal memutus perkara ini seyogyanya hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit secara cermat dan patut mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan dalam Nota Pembelaan/*Pleddoi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum;

Pemohon kasasi sangat menyayangkan keputusan hakim *Judex Facti* tidak cermat dan sangat mengorbankan pemohon kasasi yang benar-benar tidak berbuat sesuai dengan rumusan delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *a quo* putusan hakim didasari oleh keyakinan hakim yang keliru dan asumsi yang tidak didukung oleh bukti, andaikan Pemohon kasasi bisa menangis air mata darah sangat tidak terbayangkan pemohon kasasi tidak bersalah harus menanggung pidana penjara selama bertahun-tahun menderita, bukan hanya pemohon kasasi tetapi anak-anak pemohon kasasi yang masih kecil di bawah usia 12 tahun (3 orang) kehilangan masa depan dan kasih sayang seorang ibu walaupun *quod non* Pemohon kasasi pernah menjalani pidana

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasus Narkotika hal tersebut masa silam pemohon kasasi yang patut disesali dan tidak akan diulangi lagi dan tidak ada kaitannya dengan kasus ini pemohon kasasi benar-benar dijebak dan dipermainkan, rasanya pemohon kasasi berteriak sampai ke-langit mohon keadilan, mengapa menjadi korban;

Dengan tidak terpenuhi hal tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berpendapat perkara ini atas nama Pemohon kasasi TRI DANI MARSA alias MARSA binti YUNAS SOAN berdasarkan hukum pembuktian tidak sah dan tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, saksi-saksi yang diajukan adalah rekayasa dari penyidik "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berupa Sabu-Sabu";

Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya membebaskan Pemohon kasasi TRI DANI MARSA alias MARSA binti YUNAS SOAN atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SAMPIT;

Memperhatikan dasar hukum kasasi adalah keberatan pemohon kasasi atas putusan 2 (dua) tingkat peradilan yang sebelumnya halmana menurut hemat pemohon kasasi tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku *a quo* terkait dengan hukum acara pidana sebagaimana surat dari KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA keterangan dibawah tekanan penyidik harus dibatalkan maka berlaku *adagium* apabila ada bagian fakta atau keterangan saksi yang tidak benar maka dianggap proses penegakan hukum adalah harus dinyatakan tidak benar semuanya dan atau harus dibatalkan;

Berdasarkan fakta tidak ditemukan fakta adanya gerak otot (*gedraging*) dan menurut pendapat Vos mengharuskan sikap jasmani harus disadari (Profesor Moeljatno, *ibidem*, halaman 92) pemohon kasasi tidak terbukti pernah menerima pesanan melalui HP.merk tipe NOKIA 101 warna hitam nomor kartu 08215839552 milik saksi Muhamad Saleh alias Aleh bin Holdi yang diterima oleh pemohon kasasi berbunyi: " Mansyah 150 bos " dan dijawab " ok " karena pada saat HP tersebut mengirimkan pesan *post pactum* jam 22.10 WIB, alibi *jure et pacto* saat penggeledahan: hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014, jam 21.30 WIB di rumah pemohon kasasi Jalan Biak Komplek Perumahan Inhutani Nomor 72 RT. 30 RW. 14, Kelurahan MB. Hulu, Kecamatan MB. Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi penggeledahan. Nomor HP yang dihubungi saksi saksi Muhamad Saleh alias Aleh bin Holdi adalah bukan milik pemohon kasasi

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak diketahui milik siapa ? Halmana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994, tanggal 03 Mei 1995, " ... ternyata ada tekanan fisik dan psikis terhadap pemohon kasasi adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang berprinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia (dalam hal ini keterangan saksi Mochamad Sodik). Terkait dengan adanya alibi pemohon kasasi menerima telpon menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 mohon diperhatikan *tempus delicti* pemohon kasasi mempunyai alibi tidak pernah menerima telpon dimaksud;

Sebelum masuk dan menggeledah rumah tidak benar pemohon kasasi berada di kamar depan karena posisi pemohon kasasi tidur dan berba'ing bersama suami di ruang belakang (kamar tidur), benar adanya suami yang membukakan pintu tetapi setelah itu bersama saksi yang lain *a quo* dibariskan depan pintu kamar depan sedangkan yang masuk ke dalam ruangan kamar depan adalah anggota polisi yang lansung "menggeledah" (dalam tanda kutip) tanpa didampingi oleh saksi-saksi kalau pun *quod non* saksi-saksi yang datang kemudian adalah Zulkifli bin Kurdiansyah, Ketua RT posisi barang bukti sudah berada ditangan saksi Ribut Arissiono artinya ketika masuk kedalam ruangan kamar depan adalah "black box" (kotak hitam) yang misterius sehingga dapat "dimainkan" (dalam tanda kutip) untuk mem*fait acomply* pemohon kasasi harus menyimpan benda terlarang dirumahnya dijadikan kambing hitam atau dengan kata lain sebagai "*Barbetje moet hangen* (Babbie harus digantung)", tidak dapat dijadikan dasar bahwa pemohon kasasi memenuhi unsur pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu; Pemohon kasasi menolak pertimbangan hakim yang sangat spekulatif dan tidak berdasarkan bukti dalam pertimbangannya bersifat hipotetis - asumsi tidak didukung fakta yang berkesuaian;

## UNSUR-UNSUR PIDANA;

### 1. BARANG SIAPA;

Pengertian barang siapa haruslah dipandang secara spesifik dan pasti adalah orang yang melakukan perbuatan pidana menurut Van Hamel: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) diikuti oleh unsur batin untuk melakukan perbuatan melanggar hukum atau *subjectonrechts elemen* sehingga ada unsur kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ? Dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan gerak otot tidak terbukti menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam rumahnya yang lebih tidak masuk akal jika *quod non* benar

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika di dalam rumahnya sebagai penyedia Narkotika harus dibuktikan jumlahnya lebih besar dari barang bukti berjumlah berat bersih keseluruhan: 0,13 gr (nol koma satu tiga gram) jumlah yang nilainya Rp150.000,00 terkesan harga dan jumlah barang sesuai dengan "banderol", konsekuensi penyedia dan penyimpan pastilah melebihi jumlah barang yang dipesan "Mansyah 150 bos" artinya membuktikan kebenaran pemohon kasasi dijebak !!! Karena itu maka unsur yang dimaksud adalah Pemohon Kasasi tidak pada tempatnya;

Terkait dengan barang siapa adalah tidak beralasan hukum sesuai Pasal 183 KUHP setidaknya-tidaknya didukung dua alat bukti yang sah bahwa benar Pemohon Kasasi tidak bersalah dan Pemohon kasasi tidak benar Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berupa Sabu-Sabu, fakta tidak terbantahkan Pemohon Kasasi bukan yang melakukan perbuatan pidana *strafbaar feit*. Menurut ALIF "Barang siapa" yang mereka konstantir sebagai salah satu unsur pidana itu harus dibuktikan sesuai dengan sistem dan azas pembuktian hukum acara pidana kita. "ALIF", Barang Siapa Bukan Suatu Unsur Dalam Tindak Pidana", Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun IX Nomor 98, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, November 1993, halaman 124;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pid/1995, tanggal 03 Mei 1995 mohon diperhatikan *tempus delicti* pemohon kasasi mempunyai alibi yang dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung:

ALIBI yang dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa ia pada waktu delik oleh para saksi berada ditempat lain,... alibi dibenarkan oleh para saksi yang keterangannya berkesesuaian satu dengan lainnya dan diperkuat pula adanya surat bukti (jurnal);

Dalam kasus ini pemohon kasasi mempunyai alibi menerima sms: "Mansyah 150 bos" dan dijawab "ok" karena pada saat HP tersebut mengirimkan pesan *post pactum* jam 22.10 WIB, alibi *jure et pacto* saat penggedahan: hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014, jam 21.30 WIB di di rumah pemohon kasasi Jalan Biak Komplek Perumahan Inhutani Nomor 72 RT. 30 RW. 14, Kelurahan MB. Hulu, Kecamatan MB. Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, terjadi penggeledahan. Terbukti dengan adanya laporan/report sms dan Pemohon Kasasi tidak pernah menerima sms dimaksud;

Oleh sebab itu secara yuridis Pemohon Kasasi bukan termasuk orang dalam kategori barang siapa halmana bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah sebab masih memerlukan pembuktian yang sah;



## 2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;

Memperhatikan Pemohon Kasasi sebagai mana unsur pertama tidak terbukti dan bukan Pemohon Kasasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana atau *strafbaar feit* maka tanpa hak atau melawan hukum tidak memenuhi unsur *strafbaar feit* sebagaimana dimaksud dalam doktriner hukum pidana;

## 3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Unsur memiliki harus dibuktikan cara perolehan kepemilikan dari mana asal-usul barang bukti berjumlah berat bersih keseluruhan shabu: 0,13 gr (nol koma satu tiga gram) dari siapa, dalam persidangan tidak terbukti dan tidak terungkap dari mana dan dari siapa shabu di dapat oleh Pemohon Kasasi *a quo* benar adanya shabu adalah "hasil temuan penggeledahan" (dalam tanda kutip) dari tangan saksi penyidik Ribut Arissiono yang masuk ke ruangan depan tanpa didampingi oleh saksi-saksi;

Unsur menyimpan..... menyediakan karena shabu adalah barang yang ditransaksikan atau dengan kata lain Pemohon Kasasi adalah "dealer Narkotika jenis shabu" tentu rasio yuridis harus dibuktikan jumlahnya lebih besar dari berat bersih keseluruhan shabu: 0,13 gr (nol koma satu tiga gram) melampaui pesanan "Mansyah 150 bos" pertimbangan hakim *Judex Facti* tidak didukung oleh penalaran dan bukti adanya Pemohon Kasasi adalah orang yang menyimpan shabu yang diperdagangkan, maka unsur ini tidak terbukti;

Benar terjadi penggeledahan pukul 21.30 WIB yang sebelumnya atau ante pactum sebelum penggedahan adanya "korespondensi" atau hubungan sms: "Mansyah 150 bos" dan dijawab "ok" harus dibuktikan yang menjawab "ok" harus dari HP milik dan nomor HP milik Pemohon Kasasi ternyata tidak terbukti; Dalam pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit mengandung spekulasi dan asumsi tidak didukung oleh bukti, tidak pasti: "..... Majelis Hakim menilai waktu pengiriman sebagaimana tercantum dalam HP tidak dapat dijadikan pedoman atau tolak ukur bahwa sms *a quo* ditulis atau dikirim pada waktu tersebut, karena waktu yang tercatat dalam pengiriman sms pada HP mengikuti waktu dalam sistem operator komunikasi yang bersangkutan.....dst. ....dst. .... sehingga tempus/waktu penghiman yang ditunjukan dalam HP *a quo* masih Majelis Hakim ragukan". Pertimbangan hukum oleh hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit sangat merugikan Pemohon Kasasi sebab faktanya HP merk tipe NOKIA 101 warna hitam nomor kartu 08215839552 milik saksi Muhamad Saleh alias Aleh bin Holdi yang diterima oleh pemohon kasasi berbunyi: "Mansyah 150 bos" dan dijawab "ok"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat HP tersebut mengirimkan pesan post pactum jam 22.10 WIB pada saat dan atau *post pactum* penggeladahan pukul 21.30 WIB terjadi, tidak terbantahkan !;

Memperhatikan hasil pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 1821/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014 adalah terbukti bukan milik Pemohon kasasi berdasarkan uraian tersebut di atas, karena fakta tidak terbantah Pemohon Kasasi bukan orang yang melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat unsur kesalahan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan;

## KESIMPULAN;

Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana rumusan *strafbaar feit* sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak terbukti dan memenuhi kriteria Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1969, ".....dalam hal penuduhan delik, harus sempurna dipertimbangan hubungan causal". Tidak terbukti adanya hubungan telepon HP "Mansyah 150 bos" dan dijawab "ok" antara saksi Muhamad Saleh alias Aleh bin Holdi dan Pemohon Kasasi, pada waktu penggeledahan saksi-saksi terutama Zulkifli bin Kurdiansyah, Ketua RT posisi barang bukti sudah berada ditangan saksi Ribut Arissiono tidak mengetahui tempat ditemukan secara pasti. Alibi pemohon kasasi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pid/1995, tanggal 03 Mei 1995;

## PENUTUP;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas terkait dan dianggap terulang nota pembelaan dan duplik yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Pemohon Kasasi yang dianggap terulang pada bagian ini sebagai satu kesatuan, maka tidak terbukti Pemohon Kasasi melakukan perbuatan pidana dan melakukan kesalahan atau dengan kata lain kebenaran materiil dalam kasus ini tidak ditemukan !;

Pemohon Kasasi secara yuridis tidak terbukti sama sekali memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya patut dan wajar sangat beralasan hukum Pemohon Kasasi mohon Hakim Tingkat Kasasi Mulia Hakim Agung RI membatalkan putusan *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan TRI DANI MARSA alias MARSA binti YUNAS SOAN harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum oleh karenanya harus dinyatakan bebas murni (*vrijspraak*);

**Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yaitu setelah petugas dari Sat. Res. Narkoba Polres Kotim terlebih dahulu mengamankan Ahmad Yunian Syah alias Mansah bin Ahmad Samsu dan saksi Muhammad Saleh alias Aleh bin Holdi yang sebelumnya pernah memesan sabu kepada Terdakwa melalui nomor HP atas nama Marsa lebih dari 1 (satu) kali, dan saat itu telah melihat langsung Marsa yang mengantar pesanan sabu dalam bungkus plastik dan dalam sedotan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena tidak didasarkan pada alat bukti yang sah. Sebab alat bukti yang diajukan adalah hasil rekayasa dari penyidik. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan;

Bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu didasarkan pada bukti saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2014 Kabupaten Kotim Kalteng, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang didalamnya berisi kristal-kristal sisa shabu serta beberapa barang bukti lainnya, bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu didasarkan pada keterangan saksi Muhammad Saleh yang disampaikan di persidangan oleh saksi Muhammad Saleh, bahwa Ahmad Yuniansyah meminta tolong kepada saksi Muhammad Saleh untuk membeli shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang berbunyi "Mansyah 150 Bos", dan dijawab "Ok". Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Yuniansyah bahwa dirinya meminta tolong kepada saksi Muhammad Saleh untuk membeli shabu pada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Muhammad Saleh mengirim SMS kepada Terdakwa;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa: buku catatan, 99 potongan sedotan plastik yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan apakah Terdakwa berperan ganda sebagai pengedar dan/atau penyalahguna;

Bahwa sebelum kejadian tersebut, sdr. Ahmad Yuniansyah juga pernah memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa melalui sdr. Muhammad Saleh. Menurut sdr. Ahmad Narkotika tersebut berada dalam kemasan sedotan plastik;

Bahwa bertolak dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti dan barang bukti Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika untuk tujuan diedarkan dengan cara menjual kepada orang lain yaitu saksi Muhammad Saleh. Sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: TRI DANI MARSA alias MARSA binti YUNAS SOAN tersebut;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,  
M.Hum.

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1195 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)